



PUTUSAN

Nomor : 2240/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Simpang Empat, 05 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini menerangkan dan memberikan kuasa khusus kepada Asnan Buyung Panjaitan, S.H, Advokat dan Penasehat hukum dari kantor Advokat & Penasihat hukum Asnan Buyung Panjaitan, S.H & Rekan yang beralamat di jalan Jendral Sudirman KM.5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2020, yang terdaftar di **Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor: 1276 KS/2020/PA.Kis. tanggal 4 Desember 2020**, selanjutnya disebut “**PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI**”;
MELAWAN

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Sijambi, 31 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020, yang terdaftar di **Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor: 1296 KS/2020/PA.Kis. tanggal 21 Desember 2020**, telah memberikan Kuasa kepada: **LILI ARIANTO, SH. MH., JULPAN HARTONO MANURUNG, SH., MAHSURI HANDAYANI, SH., DAN RAHMAD ABDILLAH, SH.,** , Advokat/penasihat

Halaman 1 dari 35 halaman, putusan Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.Kis



hukum pada Kantor Lembaga Batuan Hukum Cahaya Kebenaran dan keadilan (YLBH-CKK), berkantor di Jl. Cut Nyak Dien No. 9 Kisaran, selanjutnya disebut “**TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 9 September 2020 telah mengajukan permohonan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam buku register perkara gugatan Nomor: 2240/Pdt.G/2020/PA Kis. tanggal 14 September 2020, yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/28/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, pada tanggal 18 Maret 2013;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu setelah itu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama;

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



3.-----
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2014;

XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 28 April 2017;

XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2019;

4.-----
Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan :

Setiap Pemohon memberikan nasehat atau memberi saran kepada Termohon, Termohon selalu tidak terima;

Termohon pernah pulang kerumah orang tua Termohon selama 1 bulan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon;

Termohon suka membentak-bentak dan mencaci maki Pemohon;

Termohon pernah membentak orang tua Pemohon dalam keadaan sakit;

Termohon setiap hari bangunnya jam 8 pagi;

Termohon tidak pernah menyiapkan sarapan Pemohon dan setiap Pemohon pulang kerja, makanan siang selalu terlambat;

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



Termohon kalau sedang marah suka membanting Pintu dan barang-barang

Termohon suka membentak anak-anak dan Termohon suka memukul anak-anak dan Termohon selalu terlambat mengasih makan anak-anak;

Setiap Pemohon menyuruh sholat kepada Termohon, Termohon selalu menolak dengan kata-kata sholat percuma, suka-suka hatikulah;

Termohon selalu sibuk dengan handponnya;

Setiap Termohon melarang keluar rumah, Termohon tetap saja keluar rumah;

Termohon tanpa seizin Pemohon telah menjual barang-barang yang ada dirumah Pemohon dengan Termohon;

5.

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan tahun 2020, yang penyebabnya adalah saat itu Pemohon menyerahkan anak kepada Termohon, karena Pemohon mau sholat Mag'rib, namun Termohon menolak dan tidak mau menjaga anak tersebut sehingga terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

6.

Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi. Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama Pemohon dengan Termohon;

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Pemohon tidak bersedia lagi beristerikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa hukum Pemohon serta Termohon, masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Baginda. S.Ag. MH., tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus mengajukan gugat balik (**Rekompensi**) secara lisan yang isinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon mengakui semua dalil Permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon memiliki alasan mengapa melakukan hal-hal sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa tidak benar setiap Pemohon memberikan nasehat atau memberi saran kepada Termohon, Termohon selalu tidak terima, Karena Pemohon memberikan nasehat sambil marah-marah;

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tidak benar Termohon pernah pulang kerumah orang tua Termohon selama 1 bulan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, karena saat itu Termohon diusir oleh Pemohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon suka membentak-bentak dan mencaci maki Pemohon dan tidak benar Termohon pernah membentak orang tua Pemohon dalam keadaan sakit;
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah menyiapkan sarapan Pemohon dan setiap Pemohon pulang kerja, makanan siang selalu terlambat;
6. Bahwa tidak benar Termohon kalau sedang marah suka membanting Pintu dan barang-barang, akan tetapi Pemohonlah yang selalu membanting pintu jika marah;
7. Bahwa tidak benar Termohon suka membentak anak-anak dan Termohon suka memukul anak-anak dan Termohon selalu terlambat mengasih makan anak-anak;
8. Bahwa tidak benar Termohon selalu sibuk dengan handpone, karena Termohon menggunakan hand phone untuk jualan secara online dikarenakan nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi;
9. Bahwa tidak benar Setiap Termohon melarang keluar rumah, Termohon tetap saja keluar rumah, karena Termohon keluar untuk mengantarkan barang dagangan;

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa Temohon Konpensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konpensi dan untuk selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut :

1. nafkah iddah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
2. kiswah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. mut'ah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. nafkah lampau selama 3 bulan Rp. 5.000.000,00 (lima juta) perbulannya;

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. hak asuh atas 3 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

6. nafkah anak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik secara tertulis, sekaligus jawaban terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang intinya diringkas sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Termohon, Kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam replik ini;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil Permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon sebelumnya dengan Register Perkara Nomor : /Pdt.G/2020/PA-Tba;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon diatas, Pemohon dengan segala hormat bermohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa, mengadili dan memutus agar dapat menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon tetap dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dr/Pemohon dk sangatlah keberatan atas rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk sebelumnya, adapun dasar keberatan Tergugat dr/Pemohon dk di karenakan Pemohon bekerja sebagai Buruh Haria lepas, walaupun demikian kesanggupan Pemohon adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi yang diajukan sebelumnya, dengan ini Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi akan menanggapinya;

a. Terhadap **nafkah masa lampau (Madhiyah)** yang diajukan Penggugat dr/Termohon dk dihitung dari bulan Oktober sampai dengan tahun 2020 (Rp. 5.000.000 X 3 bulan = Rp.15.000.000,- (lima belas jutarupiah) sampai Desember, dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk menanggapinya dan menyatakan sangat keberatan dan menolaknya dengan alasan Tergugat dr/Pemohon dk tetap ada memberi uang setiap harinya sampai bulan Desember sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya, maka dari itu sepantasnya gugatan nafkah masa lampau Penggugat dr/Termohon dk, dapat ditolak;

b. Terhadap biaya **nafkah Iddah** yang diajukan Penggugat dr/Termohon dk, dihitung 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk sangat keberatan adapun kesanggupan Tergugat dr/Pemohon dk terhadap biaya nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.

c. Terhadap biaya **Maskan dan Kiswah** dan Kiswahyang diajukan Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk sangat keberatan adapun kesanggupan Tergugat dr/Pemohon dk terhadap biaya Maskan dan kiswah sebesar Rp. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

d. Terhadap **kenang-kenangan (mut'ah)** yang diajukan Penggugat dk/Termohon dk berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk hanya sanggup memberikan Mut'ah berbentuk uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratusribu rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk;

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



- e. Terhadap **nafkah dan biaya anak-anak** yang diminta Penggugat dk/Termohon dk sebesar Rp. 3.000.000, Tergugat dr/Pemohon dk dalam hal ini, sangat keberatan dan menolaknya dengan alasan selama anak-anak di asuh oleh Penggugat dr/Termohon dk, anak-anak tersebut sering sekali dibiarkan, setiap anak-anak mau makan selalu terlambat;
- f. Terhadap Hak Asuh Anak, Tergugat dr/Pemohon dk juga meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat, apabila Penggugat dr/Termohon tidak sanggup untuk mengasuh anak-anak, maka Tergugat dr/Pemohon dk siap untuk mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan duplik secara lisan yang intinya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1.-----
Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/28/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1.--XXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Ibu rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- XXXXXX Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- XX Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
- XXXX Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai dengan berpisah;
- XX Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 3 orang anak;
- XXXXXX Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi 1 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon suka bermain hand phone;
- XX Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- XX Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 3 bulan yang lalu;

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;

➤ Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai dengan berpisah;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 3 orang anak;

➤ Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi 1 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

➤ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon suka bermain hand pone untuk dagang online sehingga kurang fokus mengurus rumah tangga;

➤ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 3 bulan yang lalu;

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

➤Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Termohon ataupun kepada Anak Pemohon;

3. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

➤Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

➤Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;

➤Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai dengan berpisah;

➤Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 3 orang anak;

➤Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi 1 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

➤Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak becus mengurus rumah tangga;

➤Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

➤Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 3 bulan yang lalu;

➤Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, dan Termohon telah mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa** saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- **Bahwa** saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
- **Bahwa** saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah;
- **Bahwa** Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 3 orang anak;
- **Bahwa** saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- **Bahwa** saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan 3 bulan yang lalu;
- **Bahwa** saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- **Bahwa** saksi mengetahui Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon ataupun kepada Anak Pemohon selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon ataupun kepada Anak Pemohon selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan mengenai tuntutan balik Termohon Pemohon tetap dengan jawaban semula, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



Bahwa Termohon pada tahap kesimpulan juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang intinya tetap bertahan dengan jawaban semula dan duplik Termohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, belum memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan tidak dapat

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan surat izin perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi di persidangan Pemohon menyatakan siap menerima resiko dan akibat hukum dari perceraian Pemohon dengan Termohon dan telah menyerahkan surat pernyataan siap menerima resiko akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan islah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: Baginda, S.Ag., M.H., akan tetapi Mediasi yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, di mana Pemohon tetap meminta agar Pemohon dan Termohon tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan **Pemohon dan Termohon** namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sejak tahun 2019 hingga permohonan ini diajukan tanggal 4 Desember 2020 sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui sebahagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebahagian lainnya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian posita/fundamentum petendi permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, yang intinya mengetahui langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Termohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, akan tetapi saksi-saksi Termohon tersebut tidak mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut tidak relevan dan tidak obyektif dengan dalil-dalil bantahan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 15 Maret 2013, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/28/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, pada tanggal 18 Maret 2013;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki 3 orang anak yang namanya sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak pertengahan tahun 2019, yang puncaknya terjadi pada awal tahun 2020 hingga permohonan ini diajukan tanggal 4 Desember 2020;
4. Bahwa bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan paham dan pertengkaran mulut;
5. **Bahwa faktor penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut versi Pemohon berawal dari sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon, suka berbicara dan bersikap kasar terhadap Pemohon disaat sedang bertengkar**, sedangkan menurut versi Termohon, karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Oktober 2020, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;
7. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun ternyata menemui kebuntuan, yang pada akhirnya para saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa "*tidak dapat dipertahankan lagi*", maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian "*telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran*", keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan;

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Qouly, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

ضَرَرًا Artinya: (Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik Juz III Kitab Al-Makatib Halaman 38;

دَرَأَ الْمَافْسِدَ أَوْ لَى مِنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسِدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazho-ir Halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonpensi) Termohon Konpensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat rekonpensi juga menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa hak, dan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- a. nafkah iddah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- b. maskan dan kiswah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. mut'ah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d. nafkah lampau selama 3 bulan Rp. 5.000.000,00 (lima juta) perbulannya;
- e. hak asuh atas 3 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- f. nafkah anak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi merasa keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan balik Penggugat rekonpensi tersebut, sebagai berikut;

1. Tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menuntut Tergugat rekonpensi membayar nafkah iddah, berupa uang kontan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan) kemudian Tergugat rekonpensi menyampaikan keberatannya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayarnya karena bekerja sebagai buruh harian lepas dengan gaji Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh ribu) perharinya dan dalam seminggu hanya bekerja selama 5 hari saja;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi memang bekerja sebagai buruh harian lepas dengan gaji Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh ribu) perharinya dan dalam seminggu hanya bekerja selama 5 hari saja;

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦



Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46};

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan terhadap jumlah nominal nafkah iddah dalam gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi tersebut di atas dan tidak mampu membayarnya, dan hanya mampu membayar Rp. 200.000.00 (dua ratus Ribu Rupiah) perbulannya yang jika dikalikan 3 bulan = Rp. 600.000.00 (enam Ratus Ribu Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,00 (embilan Juta Rupiah), terlalu besar dan tidak memenuhi asal keadilan bagi Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim mengurangi besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi berdasarkan pada gaji Tergugat Rekonpensi saat ini dan menetapkan serta menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya yang jika dibayarkan selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Tentang tuntutan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi juga menuntut Tergugat rekonpensi membayar mut'ah (*suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri*), dan mengenai tuntutan mut'ah dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) di mana Tergugat rekonpensi menyampaikan keberatannya dan hanya sanggup memberikan Rp. 300.000.00, (tiga ratus ribu Rupiah) sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam kitab Al-Syarqawiy 'Ala Al-Tahrir Juz IV halaman 275 ditekaskan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



و يستحب أن لا ينقص النفقة عن ثلاثين درهما
و إن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن
ترضيا بشيء فذاك و إن تنازعا قدرها القاضي
بإجتهاده معتبرا حالهما.

Artinya: Dan pemberian mut'ah itu yang disukai adalah tidak kurang dari (minimal) 30 dirham dan tidak lebih dari seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak sama-sama rela dengan jumlah suatu mut'ah, maka disitulah batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak komplain tentang besarnya mut'ah, maka Hakim yang menetapkan dengan memperhatikan kondisi keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon/Tergugat rekonsensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri, sedangkan besaran yang dituntut tersebut dipandang cukup memberatkan, maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan besaran nilai kepatutan dan kemampuan suami berdasarkan **Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa **cincin emas London murni seberat 1 mayam (3,3 gram)**, sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini yang harus dibayarkan sesuai ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqoroh) Ayat 241 dan sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



(Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).

Dan juga pernyataan Ibnu 'Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir Al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mut'ah Thalaq halaman 94 sebagai berikut: كل مطلقه متعة {Bagi setiap isteri yang ditalak ada mut'ahnya};

3. Tentang tuntutan Kiswah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi juga menuntut Tergugat rekonsensi membayar kiswah (pakaian), dan mengenai tuntutan kiswah dalam jawabannya Penggugat Rekonsensi menuntut Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah), di mana Tergugat rekonsensi menyampaikan keberatannya sebagaimana tersebut di atas dan hanya mampu membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kiswah adalah hak seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya selama isteri berada dalam masa iddah, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon murni dari Penggugat rekonsensi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 106.K/AG/1997, Tergugat wajib memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Penggugat sebagai isterinya, karenanya keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan kiswah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi dikabulkan sesuai dengan nilai kepatutan, dan Majelis Hakim menetapkan besaran kiswah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Tentang tuntutan Maskan (Tempat Tinggal);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi juga menuntut Tergugat rekonsensi membayar maskan (tempat tinggal), dan mengenai tuntutan maskan dalam jawabannya

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi menuntut maskan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah), di mana Tergugat rekonpensi menyampaikan keberatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maskan adalah hak seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya selama isteri berada dalam masa iddah, di mana uang maskan tersebut nominalnya tidak memberatkan maka, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonpensi tentang maskan (tempat tinggal) dikabulkan dan merubah serta menetapkan uang maskan bagi Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**;

5. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan selama Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan uang belanja untuk Penggugat Rekonpensi dan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk itu Penggugat Rekonpensi menuntut uang nafkah lampau selama 3 bulan lamanya, **di mana nafkah lampau tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** per bulannya x 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan pokok Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 dan dalam Repliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi terus memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan keberatan membayar nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonpensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonpensi dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon Rekonpensi terus memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat Rekonpensi dan kepada Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat demi tegaknya keadilan berdasarkan kepada norma agama dan norma hukum yang berlaku di

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah lampau tersebut

5. Tentang hak asuh anak /hadhonah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum membayar nafkah anak perbulannya kepada Penggugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim menetapkan terlebih dahulu hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi demi kepastian hukum atas kelangsungan dan kesejahteraan hidup anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki 3 orang anak, yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2014, XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 28 April 2017 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan baliknya meminta agar ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonsensi dengan alasan ketiga anak tersebut belum berumur 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terbukti secara sah bahwa ketiga anak tersebut adalah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, dimana ketiga anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat Rekonsensi dalam repliknya menyatakan bahwa jika Penggugat Rekonsensi tidak sanggup memelihara ketiga anak tersebut, maka Tergugat Rekonsensi siap memelihara ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 1, setiap anak haruslah dilindungi, di mana perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh sebab itu anak harus dijamin dipelihara dengan baik ”;

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pengasuh/pemelihara anak yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak *hadhanah*. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya*. (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus*;

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis 3 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum *mumayyiz* yakni belum berusia 12 tahun, dan perceraian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانه سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 102/K/Si/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriaum, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) Penggugat Rekonsensi memenuhi syarat-syarat untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut dan Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut, terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (usia tamyiz atau berumur 12 tahun), oleh karenanya petitum angka 2 gugatan balik Penggugat Rekonsensi dikabulkan;

6. Tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonsensi tentang nafkah anak sudah sepatutnya dikabulkan, mengingat konsideran huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam hal ini negara diwakili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran wajib menetapkan besarnya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”. {Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004};

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat belum mumayyiz, maka secara sah terbukti anak tersebut belum mandiri, dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi, serta biaya hidup seseorang pada saat ini serta mengingat Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan membaca firman Allah SWT dalam surat ke 65 (Ath-Thalaq) Ayat 7 sebagai berikut;

**لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
الله**

“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonpensi yang menuntut biaya nafkah anak Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, tidak dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), di mana pembayaran nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk setiap bulannya sejak Putusan ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) perbulannya dan setiap tahunnya bertambah 10 %;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dikali 3 berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 1 mayam (3,3 gram);

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan maskan atas Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
5. Menetapkan kiswah atas Penggugat Rekonpensi berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
6. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2014, XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 28 April 2017 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2019, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu anak tersebut;
7. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 7 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar **Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil tsani 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. JAHARUDDIN.

MHD. TAUFIK, S.HI.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	470.000,00
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis



Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor.2240/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)